



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.645, 2021

KEMENHUB. Penyelenggaraan Prasarana.
Perkeretaapian Umum. Perizinan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN

PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu menetapkan Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Perkeretaapian Umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau

barang dengan dipungut bayaran.

4. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
5. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang Khusus didirikan untuk perkeretaapian.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
7. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.
11. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan perkeretaapian.

Pasal 2

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi perizinan berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum meliputi:
 - a. izin usaha;
 - b. izin pembangunan; dan
 - c. izin operasi.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat berbentuk:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c. Badan Hukum Indonesia.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Badan Usaha yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.

Pasal 3

- (1) Perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan melalui tahapan atau proses:
- a. memiliki izin usaha;
 - b. penetapan trase jalur kereta api;
 - c. perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
 - d. memiliki izin pembangunan; dan
 - e. memiliki izin operasi.
- (2) Tahapan atau proses perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pasal 4

- (1) Badan Usaha yang akan melakukan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, wajib mengajukan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota sesuai kewenangannya melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
- (2) Izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 5

Pengadaan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum dilakukan melalui tender, penunjukan langsung, atau penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API

Pasal 6

Penetapan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebelum pembangunan prasarana perkeretaapian umum.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan penetapan trase jalur kereta api kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata cara penetapan trase jalur kereta api.

Pasal 8

- (1) Dalam hal trase jalur kereta api di luar rencana induk perkeretaapian nasional, dilakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai